

# **BUPATI REJANG LEBONG**

## **PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat, melindungi kepentingan umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencegah timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum dari dampak negatif mengkonsumsi minuman beralkohol, serta mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan, adat budaya dan nilai-nilai kearifan lokal, maka diperlukan adanya upaya-upaya pengendalian dan pengawasan atas peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Rejang Lebong;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pembatasan peredaran minuman beralkohol di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828 );

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402 );

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
15. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4 /2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/ PER/4 /2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005 Nomor 7 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 34 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 13 Seri C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
dan  
BUPATI REJANG LEBONG

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
7. Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
9. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong.
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau sekumpulan orang atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
11. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

12. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha perdagangan Minuman Beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, atau badan usaha baik yang berbentuk persekutuan atau Badan Hukum yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
15. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
16. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum ditempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
17. Hotel, Restoran, Bar termasuk Pub dan Klab Malam atau sejenisnya adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
18. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
19. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah surat keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol.
20. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.
21. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai, menata, membatasi, melarang dan/atau mengarahkan agar peredaran dan penjualan minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
22. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, memantau, melaporkan, mengevaluasi dan/atau menganalisa data dan keterangan lainnya terhadap segala bentuk peredaran dan penjualan minuman beralkohol.
23. Tempat penjualan minuman beralkohol adalah tempat yang diijinkan menjual minuman beralkohol berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan.
24. Penjualan minuman beralkohol adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka menjual minuman beralkohol, termasuk penawaran untuk menjual minuman beralkohol dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan minuman beralkohol dengan memperoleh imbalan.
25. Peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.

## BAB II ASAS

### Pasal 2

Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dilaksanakan dengan memperhatikan asas :

- a. manfaat, yang mengandung pengertian bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan pengendalian minuman beralkohol harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat;
- b. keadilan, yang mengandung pengertian bahwa partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- c. keseimbangan, yang mengandung pengertian bahwa untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual;
- d. keamanan dan keselamatan, yang mengandung pengertian bahwa untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada masyarakat; dan
- e. kepastian hukum, yang mengandung pengertian bahwa masyarakat mentaati hukum dan memperoleh keadilan serta menjamin kepastian hukum.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka pengendalian dan pengawasan atas peredaran dan penjualan minuman beralkohol guna melindungi kepentingan umum serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk :
  - a. memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari akibat buruk mengkonsumsi minuman beralkohol;
  - b. menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol;
  - c. menciptakan sinergitas antar SKPD dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas peredaran minuman beralkohol di daerah; dan
  - d. memberikan pedoman dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

## BAB IV PENGGOLOKONGAN MINUMAN BERALKOHOL

### Pasal 4

- (1) Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :
  - a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) di atas 0% (nol perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus);

- b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5 % (lima perseratus) sampai dengan 20 % (dua puluh perseratus); dan
  - c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20 % (dua puluh perseratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima perseratus).
- (2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
  - (3) Minuman beralkohol yang dapat beredar di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis atau produk minuman beralkohol yang ditetapkan oleh Menteri.

## BAB V PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

### Bagian Kesatu Penjualan Secara Langsung Pasal 5

- (1) Penjualan minuman beralkohol secara langsung untuk diminum di tempat hanya dapat dijual pada :
  - a. Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan
  - b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jenis minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya untuk minuman beralkohol Golongan A.

### Bagian Kedua Penjualan Secara Eceran Pasal 6

Penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh Pengecer pada:

- a. supermarket dan hypermarket; dan
- b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 7

- (1) Pengecer wajib menempatkan minuman beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- (2) Pengecer berkewajiban melarang pembeli minuman beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan.
- (3) Pembelian minuman beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.

## Pasal 8

Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.

## BAB VI PERIZINAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

### Bagian Kesatu Jenis Perizinan Pasal 9

Jenis perizinan penjualan minuman beralkohol, terdiri atas:

- a. SIUP-MB;
- b. SKPL-A; dan
- c. SKP-A.

## Pasal 10

- (1) Setiap perusahaan yang bertindak sebagai Pengecer atau Penjual Langsung yang memperdagangkan minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C, wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) Pengecer yang hanya menjual minuman beralkohol Golongan A wajib memiliki SKP-A.
- (3) Penjual Langsung yang hanya menjual minuman beralkohol Golongan A wajib memiliki SKPL-A.

## Pasal 11

- (1) SIUP-MB untuk Pengecer atau Penjual Langsung berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.
- (2) SKP-A dan SKPL-A berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.

### Bagian Kedua Penerbitan Perizinan Pasal 12

- (1) Bupati menerbitkan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) di daerah.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Format SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.



### Pasal 13

Penerbitan SKP-A dan SKPL-A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) merupakan kewenangan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yang proses perizinannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 14

- (1) Permohonan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Permohonan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan asli :
  - a. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dan pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika perusahaan pemohon berbentuk Perseroan Terbatas);
  - b. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung;
  - c. fotokopi perizinan teknis dari instansi yang berwenang;
  - d. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  - e. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - f. fotokopi Izin Gangguan;
  - g. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - h. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - i. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan;
  - j. pas foto penanggung jawab perusahaan ukuran 3 X 4 berwarna 3 (tiga) lembar;
  - k. daftar jenis, merk, jumlah dan kadar alkohol/ethanol minuman beralkohol yang akan diedarkan/diperjualbelikan dan telah terdaftar pada kementerian yang membidangi kesehatan; dan
  - l. asli SIUP-MB bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
  - m. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
  - n. rekomendasi teknis dari SKPD terkait.

### Pasal 15

- (1) Bupati atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan SIUP-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan benar, Bupati atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.

## Pasal 16

- (1) SIUP-MB berlaku sesuai dengan surat penunjukan, dengan jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir dan mengembalikan asli SIUP-MB kepada pejabat penerbit.

## Pasal 17

Pengecer atau Penjual Langsung yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada SIUP-MB, wajib mengganti SIUP-MB dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.

## Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 19

Setiap penerbitan SIUP-MB dikenakan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

## BAB VII PENYIMPANAN

## Pasal 20

- (1) Pengecer atau Penjual Langsung wajib menyimpan minuman beralkohol di gudang tempat penyimpanan dan terpisah dengan barang-barang lainnya.
- (2) Pengecer atau Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C dari gudang penyimpanan dalam kartu data penyimpanan.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. jumlah;
  - b. jenis;
  - c. merk;
  - d. tanggal pemasukan barang ke gudang;
  - e. tanggal pengeluaran barang dari gudang;
  - f. tujuan pengeluaran; dan
  - g. asal barang.
- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diperlihatkan kepada petugas yang melakukan pemeriksaan.

## BAB VIII LARANGAN

### Pasal 21

Pengecer atau Penjual Langsung dilarang :

- a. memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan :
  1. tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit, perkantoran milik pemerintah/pemerintah daerah, gedung atau lapangan olahraga, gelanggang remaja, terminal, kaki lima, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan, dengan jarak paling dekat 300 m; dan
  2. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- b. mengiklankan Minuman Beralkohol di media massa apapun;
- c. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol yang tidak termasuk Golongan A, Golongan B dan Golongan C;
- d. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- e. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol di tempat atau lokasi selain yang telah ditetapkan dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
- f. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa kemasan dan label edar;
- g. memindahtangankan SIUP-MB; dan/atau
- h. membuat, mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol oplosan.

### Pasal 22

Orang perseorangan dilarang :

- a. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol.
- b. mengkonsumsi minuman beralkohol yang tidak termasuk dalam golongan A, golongan B dan golongan C.
- c. mengkonsumsi minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C di tempat atau lokasi selain yang telah ditetapkan dalam Pasal 5 atau tempat umum dan fasilitas umum.
- d. membeli minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C di tempat atau lokasi selain yang telah ditetapkan dalam Pasal 6;
- e. membuat, mengedarkan, membeli, menjual dan/atau meminum minuman beralkohol oplosan.

## BAB IX PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas peredaran dan penjualan minuman beralkohol terhadap Penjual Langsung dan Pengecer di Daerah.
- (2) Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Terpadu yang terdiri dari SKPD/Unit Kerja terkait.
- (3) Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap:

- a. perizinan;
  - b. kegiatan usaha penjualan semua klasifikasi dan golongan minuman beralkohol;
  - c. wilayah dan lokasi peredaran;
  - d. mekanisme peredaran;
  - e. tempat penyimpanan;
  - f. kelayakan usaha; dan
  - g. volume penjualan.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diketuai oleh Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian.
  - (5) Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Terpadu dapat mengikutsertakan aparat kepolisian, instansi vertikal dan/atau pihak terkait lainnya sebagai unsur pendukung.
  - (6) Pembiayaan kegiatan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
  - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 24

Dalam hal diperlukan atau diperoleh informasi yang berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pengendalian dan pengawasan atas peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

### BAB X PEMBINAAN

#### Pasal 25

- (1) Untuk melakukan pembinaan terhadap orang yang memiliki ketergantungan terhadap minuman beralkohol, Bupati melalui Dinas Sosial menyediakan tempat rehabilitasi.
- (2) Penyediaan tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan:
  - a. untuk memulihkan kondisi kesehatan fisik dan psikis orang yang memiliki ketergantungan terhadap minuman beralkohol dan/atau minuman oplosan;
  - b. memberikan pendidikan tentang bahaya dan akibat dari minuman beralkohol dan/atau minuman oplosan;
  - c. seseorang dan/atau keluarganya yang memiliki ketergantungan terhadap minuman beralkohol dan/atau minuman oplosan dapat meminta untuk direhabilitasi di tempat rehabilitasi.
- (3) Bentuk dan tata cara pembinaan melalui rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI PELAPORAN

### Pasal 26

- (1) Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C, wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Bupati atau Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian dapat meminta data dan informasi mengenai kegiatan peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol kepada Pengecer atau Penjual Langsung.
- (3) Bentuk dan tata cara laporan realisasi penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai dampak negatif minuman beralkohol;
  - b. pendidikan masyarakat terhadap dampak minuman beralkohol khususnya di lingkungan keluarga;
  - c. melaporkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau kepolisian apabila mengetahui setiap adanya kegiatan produksi, peredaran, penjualan, penyajian, penyimpanan dan konsumsi minuman beralkohol; dan
  - d. penanganan dampak minuman beralkohol melalui rehabilitasi bagi korban minuman beralkohol.

## BAB XIII PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN

### Pasal 28

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Daerah, setiap minuman beralkohol yang beredar dan/atau dijual dan tidak memiliki SIUP-MB harus dilakukan penyitaan untuk dimusnahkan.
- (2) Tata cara penyitaan dan pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 29

- (1) Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 17, Pasal 20 dan/atau Pasal 26, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan; dan
  - d. pencabutan SIUP-MB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang minuman beralkohol, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang minuman beralkohol agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang minuman beralkohol;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang minuman beralkohol;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang minuman beralkohol;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang minuman beralkohol;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang minuman beralkohol;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 31

- (1) Pengecer atau Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

## BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 32

- (1) SIUP-MB yang masih berlaku pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIUP-MB, dan untuk selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Permohonan SIUP-MB yang masih dalam proses penyelesaian sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus mengajukan permohonan baru dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 5 Agustus 2017

**BUPATI REJANG LEBONG,**

*ttd*

**H. AHMAD HIJAZI**

Diundangkan di Curup  
Pada tanggal 7 Agustus 2017

**Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,**

*ttd*

**PRANOTO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
TAHUN 2017 NOMOR 126

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI  
BENGKULU : (8/44/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG,

**MAX PINAL, SH.M.Si  
Pembina / IV.a  
NIP. 19680511 200212 1 004**



Lampiran : Peraturan Daerah  
Kabupaten Rejang Lebong  
Nomor 8 Tahun 2017  
Tanggal 5 Agustus 2017


**FORMAT SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL  
(SIUP-MB) UNTUK PENGE CER DAN PENJUAL LANGSUNG**

***KOP***

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL  
(SIUP-MB) UNTUK PENGE CER DAN PENJUAL LANGSUNG**

Nomor : .....

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Perusahaan :  
No. Telp/Fax :
3. Nama Pemilik/Penanggungjawab :
4. Alamat Pemilik/Penanggungjawab :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
6. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :
7. Kegiatan Usaha : Perdagangan barang
8. Kelembagaan : Pengecer atau Penjual Langsung
9. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2009) : .....
10. Jenis Golongan Minuman Beralkohol :  
Golongan A :  
Golongan B :  
Golongan C :
11. SIUP-MB ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol di wilayah Kabupaten Rejang Lebong sesuai Surat Penunjukan sebagai.....dari PT.....Nomor.....tanggal.....
12. SIUP-MB ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman kedua :



Dikeluarkan di :  
Pada Tanggal :  
Berlaku s/d :

**an. Bupati Rejang Lebong  
Kepala Dinas,**

(.....)  
**NIP. ....**

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) ini ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol di wilayah pemasaran yang sesuai Surat Penunjukan dengan masa berlaku sebagaimana ditetapkan dalam SIUP-MB ini.
2. Perusahaan wajib menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan Realisasi Pengadaan dan Penyaluran Minuman Beralkohol setiap triwulan tahun kalender berjalan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, sebagai berikut :
  - a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret
  - b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni
  - c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September
  - d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember
3. Perusahaan wajib memberitahukan setiap ada perubahan pada perusahaan, yang menyebabkan SIUP-MB ini tidak sesuai dengan keadaan perusahaan, kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.
4. SIUP-MB mempunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian tertulis dengan ketentuan 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang. Perpanjangan SIUP-MB dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

**BUPATI REJANG LEBONG,**

*ttd*

**H. AHMAD HIJAZI**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG,

**MAX PINAL, SH.M.Si**  
**Pembina / IV.a**  
**NIP. 19680511 200212 1 004**

